



P E N E T A P A N

Nomor 785/Pdt.P/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

STANLEY NATHAN, lahir di Jakarta pada tanggal 3 September 1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Ngagel Jaya Utara 166 Kota Surabaya, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Purna Susanti, S.H. dan Kevin Yzaga, S.H., M.H., Para Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office "PURNA SUSANTI & Co.," berkantor di Jalan Sutorejo Utara XII / 24 Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28-3-24 Nomor. 1649/HK/III/2024; Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 April 2024 Nomor 785/Pdt.P/2024/PN.Sby, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dipersidangan;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 April 2024 dibawah Register Perkara Nomor 785/Pdt.P/2024/PN.Sby telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **STANLEY NATHAN** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578080309980001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa pada Pemohon maupun orang tua (ayah) Pemohon berkeinginan memberikan nama keluarga **TOLIGI** pada nama Pemohon, sama dengan saudara kandung pemohon lainnya yang juga menyandang nama keluarga **TOLIGI** sehingga nama Pemohon pada **Akta Kelahiran Nomor:**

Hal. 1 Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1436/U/JP/1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 07 Oktober 1998 yang semula bernama STANLEY NATHAN diperbaiki menjadi STANLEY NATHAN TOLIGI;

3. Bahwa untuk Perbaikan Nama Pemohon dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Akta Kelahiran Nomor: 1436/U/JP/1998** dilakukan dengan memberikan catatan pinggir/catatan kaki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan Penambahan Nama Belakang dalam Akta Kelahiran berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;**
- 2. Menetapkan Perbaikan Nama Pemohon menjadi STANLEY NATHAN TOLIGI;**
- 3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Akta Kelahiran Nomor: 1436/U/JP/1998 tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;**
- 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.**

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yaitu fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578080309980001 atas nama Stanley Nathan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578080201082378 atas nama Kepala Keluarga Daudsjah Toligi, diberi tanda bukti P-2;

Hal. 2 Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1436/U/JP/1998 atas nama Stanley Nathan, anak kesatu laki-laki dari suami isteri : Daudsjah Toligi dan Vivi Augustine Ananta, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578081505590006 atas nama Daudsjah Toligi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami) No. 759/WNI/1997 atas nama Daudsjah Toligi dan Vivi Augustine Ananta, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya semuanya cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Daudsjah Toligi;

- Bahwa saksi merupakan Ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama Toligi adalah nama marga;
- Bahwa nama Ayah saksi / kakek Pemohon ada nama Toligi;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran milik Pemohon ada kesalahan penulisan nama yang tidak ada nama Toligi;
- Bahwa pada saat pendaftaran di Dispendukcapil tidak dimasukkan nama Toligi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memasukkan nama Toligi pada namanya agar tidak hilang nama marganya;
- Bahwa sesuai dengan adat / wilayah Morowali ada dicantumkan nama marga Toligi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan namanya pada Akta Kelahiran adalah Stanley Nathan Toligi;
- Bahwa nama marga Toligi dicantumkan supaya tahu asal – usulnya;

2. Saksi Sunaryo;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Daudsjah Toligi dan Ibu Pemohon Vivi Augustine Ananta;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya dari semula tertulis Stanley Nathan menjadi Stanley Nathan Toligi;

Hal. 3 Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Toligi merupakan nama marga dari keturunan Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memasukkan nama Toligi pada namanya agar tidak hilang nama marganya dan supaya tetap ingat asal-usulnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pemohon diberi ijin untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1436/U/JP/1998 dari semula tertulis Stanley Nathan menjadi Stanley Nathan Toligi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / 283 RBg - Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk keperluan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Daudsjah Toligi dan Sunaryo;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578080309980001 atas nama Stanley Nathan (Pemohon), dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3578080201082378 Pemohon terdaftar sebagai anak yang tertulis nama Stanley Nathan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ngagel Jaya Utara 166 Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1436/U/JP/1998 atas nama Stanley Nathan, anak kesatu laki-laki dari suami isteri : Daudsjah Toligi dan Vivi Agustine Ananta;

Hal. 4 Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daudsjah Toligi dan saksi Sunaryo, nama Pemohon yang tertulis didokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah Stanley Nathan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1436/U/JP/1998 tersebut dengan menambahkan nama marga Ayahnya yaitu "Toligi" sehingga nama Pemohon dari semula tertulis Stanley Nathan menjadi Stanley Nathan Toligi

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1436/U/JP/1998 tersebut bertujuan untuk menambahkan nama marga keluarga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan - pada pokoknya perubahan nama bisa dilakukan oleh setiap penduduk berdasarkan penetapan Pengadilan, termasuk perbaikan nama yang salah/keliru dalam suatu Akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian maka perbaikan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut - menurut Hakim dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1436/U/JP/1998 dari semula tertulis Stanley Nathan menjadi Stanley Nathan Toligi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya perubahan/perbaikan nama dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan kalimat dalam amar putusan - sesuai dengan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 5 Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1436/U/JP/1998 dari semula tertulis Stanley Nathan menjadi Stanley Nathan Toligi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan/ perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil memperbaiki atau membuat catatan pinggir perihal perbaikan tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1436/U/JP/1998;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2023**, oleh kami H. Saifudin Zuhri, SH.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Irawan Djatmiko, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan secara *e-litigasi* kepada Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK).....Rp. 60.000,00
3. PNBPN.....Rp 10.000,00
4. Redaksi.....Rp. 10.000,00
5. MateraiRp. 10.000,00

Hal. 6 Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- +
JumlahRp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 7 Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2024/PN Sby.